



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kinerja pelayanan kesehatan dan untuk memenuhi formasi tenaga kesehatan dan tenaga administrasi lainnya yang tidak dapat diisi oleh Pegawai Negeri Sipil serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan yang proporsional dan berkualitas dapat dipenuhi dengan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Surabaya.
2. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Kota Surabaya.
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya.

4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
6. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Pemimpin BLUD RSUD adalah Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil Kontrak pada RSUD adalah pegawai BLUD Non PNS yang dikontrak selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui apabila pegawai tersebut dibutuhkan dan memenuhi syarat yang ditentukan BLUD.
9. Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil Tetap pada RSUD yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD tetap adalah Pegawai BLUD Non PNS pada RSUD yang dikontrak hingga batas usia 58 (lima puluh delapan) Tahun yang telah memenuhi persyaratan tertentu sebagai Pegawai BLUD.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

13. Gaji adalah upah kerja yang dibayarkan dalam waktu yang tetap/ jangka waktu tertentu.
14. Penghasilan lainnya adalah pendapatan yang diberikan selain gaji atas suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan.
15. Tenaga Khusus adalah tenaga kesehatan yang profesional dan dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan formasi dalam satu unit pelaksanaan tugas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. kedudukan pegawai Non PNS;
- b. formasi pegawai Non PNS ;
- c. penerimaan pegawai Non PNS;
- d. penugasan dan pembinaan;
- e. kewajiban dan hak;
- f. larangan dan sanksi;
- g. pengangkatan, pemindahan dan penjatuhan sanksi;
- h. batas usia pensiun;
- i. anggaran;
- j. penyelesaian perselisihan; dan
- k. laporan.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan sebagai pedoman dalam proses pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil BLUD Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB IV
KEDUDUKAN PEGAWAI NON PNS

Pasal 4

Pegawai Non PNS pada RSUD berkedudukan sebagai pegawai BLUD RSUD.

BAB V
FORMASI PEGAWAI NON PNS

Pasal 5

- (1) RSUD wajib menyusun formasi kebutuhan Pegawai Non PNS.
- (2) Formasi kebutuhan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. formasi kebutuhan umum; dan
 - b. formasi kebutuhan khusus.
- (3) Formasi kebutuhan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mempertimbangkan :
 - a. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
 - b. kemampuan keuangan BLUD;
 - c. sarana dan prasarana yang tersedia;
 - d. uraian dan peta jabatan kebutuhan pegawai.
- (4) Formasi kebutuhan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
PENERIMAAN PEGAWAI NON PNS

Pasal 6

RSUD dalam penerimaan Pegawai Non PNS harus didasarkan pada penetapan formasi kebutuhan pegawai yang diusulkan oleh Direktur RSUD melalui koordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 7

Penerimaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan cara seleksi.

Pasal 8

Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari :

- a. Pegawai Kontrak; dan
- b. Pegawai Tetap.

Pasal 9

- (1) Pengumuman seleksi penerimaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melalui portal resmi RSUD.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pegawai Non PNS adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan keahlian yang dibuktikan dengan legalitas sesuai kompetensi yang dibutuhkan;
 - b. lulus seleksi materi sebagai berikut:
 1. administrasi;
 2. tes kompetensi;
 3. tes psikologi; dan
 4. tes kesehatan;
- (3) Selain materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, RSUD dapat menambah materi seleksi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pelayanan RSUD.
- (4) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh RSUD melalui kerjasama dengan lembaga profesional.
- (5) Pegawai BLUD Non PNS Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil kecuali melalui seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kriteria penilaian pengangkatan menjadi Pegawai BLUD Non PNS Tetap diatur dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (7) Ketentuan mengenai penggajian dan pembinaan Pegawai BLUD Non PNS diatur dengan Peraturan Direktur.

- (8) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan bagi formasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.
- (9) Seleksi formasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilaksanakan oleh Direktur.

Pasal 10

- (1) Pengangkatan Pegawai BLUD Non PNS dengan status kontrak yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui perjanjian kerja antara Direktur RSUD dengan calon pegawai non PNS dengan status kontrak.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun termasuk masa percobaan 3 (tiga) bulan.
- (3) Jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang.
- (4) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai BLUD Non PNS dengan status kontrak yang berperilaku dan melanggar tata tertib kerja dapat diberhentikan tanpa kompensasi.

Pasal 11

- (1) Apabila ada Pegawai BLUD Non PNS yang mengundurkan diri, pensiun, berhalangan tetap, atau meninggal dunia, pengisian kekosongan formasi dimaksud dapat dilakukan dari peserta seleksi yang memenuhi persyaratan sesuai hasil seleksi terakhir.
- (2) Pengisian kekosongan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan terhadap kekosongan formasi ketika terjadi mutasi PNS atau meninggal dunia.

Pasal 12

- (1) Pegawai BLUD Non PNS dengan status kontrak dapat diangkat sebagai Pegawai Non PNS dengan status tetap melalui seleksi.
- (2) Untuk mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai BLUD Non PNS dengan status kontrak harus mempunyai masa kerja minimal 5 (lima) tahun dan evaluasi kinerja baik.
- (3) Persyaratan dan pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

- (4) Pegawai BLUD Non PNS dengan status kontrak yang lulus seleksi diangkat sebagai Pegawai BLUD Non PNS dengan status tetap dengan Keputusan Direktur RSUD.

Pasal 13

- (1) Pegawai BLUD Non PNS dengan status kontrak yang tidak lulus seleksi menjadi Pegawai BLUD Non PNS dengan status tetap dapat di perpanjang sebagai Pegawai BLUD Non PNS dengan status kontrak selama 1 (satu) tahun.
- (2) Pegawai BLUD Non PNS dengan status kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti tes seleksi pengangkatan Pegawai Non PNS dengan status tetap.
- (3) Terhadap Pegawai BLUD Non PNS dengan status kontrak yang tidak lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak mengikuti seleksi, tidak diperpanjang kontrak kerjanya.

BAB VII PENUGASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Penugasan Pegawai BLUD Non PNS dilaksanakan oleh Direktur RSUD pada unit-unit terkait.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan dan memperhatikan kecakapan, kepatutan dan kelayakan selama masa percobaan.

Pasal 15

- (1) Pembinaan Pegawai BLUD Non PNS dalam tugas dilakukan oleh atasan langsung melalui penilaian kinerja.
- (2) Pembinaan karier Pegawai BLUD Non PNS menjadi tanggung jawab Direktur RSUD.
- (3) Pembinaan Pegawai Non PNS meliputi :
 - a. mutasi, melalui promosi, rotasi dan/ atau demosi;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. pemberian penghargaan; dan
 - d. pemberian sanksi.

BAB VIII
KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 16

Setiap Pegawai BLUD Non PNS pada RSUD wajib :

- a. bersedia ditugaskan di seluruh unit kerja RSUD;
- b. mematuhi segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di RSUD;
- c. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab, menunjukkan etika yang baik dan menjaga nama baik RSUD;
- d. merawat dan memelihara barang/ aset milik RSUD, yang digunakan sebagai alat/ sarana dalam pelaksanaan tugas;
- e. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- f. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat;
- g. melaporkan dengan segera pada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan pemerintah terutama dibidang keamanan, keuangan dan meteriil;
- h. mematuhi ketentuan hari kerja dan jam kerja;
- i. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
- j. menggunakan dan memelihara barang-barang sarana prasarana kerja dengan sebaik-baiknya;
- k. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; dan
- l. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 17

- (1) Pegawai BLUD Non PNS berhak menerima gaji setiap bulan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

- (2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai BLUD Non PNS dapat diberikan tunjangan dan/atau jasa pelayanan sesuai kemampuan keuangan RSUD.
- (3) Besaran tunjangan dan/atau jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Direktur.
- (4) Pegawai BLUD Non PNS berhak memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai kebutuhan RSUD dan kemampuan melalui pembiayaan pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan RSUD yang ketentuannya ditetapkan dengan Peraturan Direktur.
- (5) Selain menerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Pegawai BLUD Non PNS berhak mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 18

Setiap Pegawai BLUD Non PNS pada RSUD dilarang :

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain;
- c. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga barang milik daerah secara tidak sah;
- d. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung;
- e. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih dari apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- f. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/ atau pekerjaannya;

- g. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan/atau
- h. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

Pasal 19

Setiap Pegawai Non PNS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dikenakan sanksi dalam bentuk :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat.

BAB X PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PENJATUHAN SANKSI

Pasal 20

Pengangkatan, pemindahan dan penjatuhan sanksi terhadap Pegawai Non PNS dalam tugas dan/atau jabatan ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD.

BAB XI BATAS USIA KERJA

Pasal 21

- (1) Batas usia kerja Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (2) Dikecualikan batas usia kerja bagi Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jabatan Dokter Umum dan Dokter Spesialis adalah 65 (enam puluh lima) tahun.

BAB XII ANGGARAN

Pasal 22

Anggaran belanja untuk membiayai Pegawai Non PNS dibebankan pada pendapatan operasional RSUD dan APBD Kota Surabaya.

BAB XIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 23

- (1) Perselisihan antara Pegawai Non PNS kontrak dengan RSUD diselesaikan sesuai perjanjian kontrak kerja.
- (2) Perselisihan antara Pegawai Non PNS tetap dengan RSUD diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
LAPORAN

Pasal 24

RSUD wajib menyampaikan laporan kepegawaian Pegawai Non PNS kepada Walikota secara bertahap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kondisi.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 9 Maret 2022

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 9 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA



Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.
Jaksa Madya

NIP. 19780307 200501 1 004